



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JIMMY HERMANSYAH
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 8 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;



11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 06 Pebruari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-197/KARO/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 Oktober 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

"Bahwa ia terdakwa Jimmy Hermansyah pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi dari Kepolisian An. Saksi Edy Irawan dan Saksi Mariadi Sianturi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di wahana rumah hantu ada terjadi tindak pidana narkotika, dan kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sesampainya para saksi di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, yaitu tepatnya di wahana rumah hantu, para saksi mendapatkan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin sedang duduk melingkar, dan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin karena di tengah-tengah mereka duduk ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna hijau. Dan kemudian para saksi langsung membawa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin beserta barang bukti ke kantor Polisi.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara Jimmy Hermansyah dan Rukkin patungan Rp 50.000,-/orang dan setelah uang tersebut terkumpul menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Jimmy Hermansyah meminta tolong kepada Iqbal Syahputra untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian Iqbal Syahputra membeli shabu-shabu kepada Syahdan (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk di pergunakan.
- Bahwa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa hasil penimbangan dari Pegadaian berdasarkan berita acara pegadaian No. 158/IL.1.11.10136/2018 tanggal 03 Juni 2018 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang masing-masing berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6647/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yaitu pada kesimpulannya menyatakan Bahwa barang bukti shabu-shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan urine Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ia terdakwa Jimmy Hermansyah, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi dari Kepolisian An. Saksi Edy Irawan dan Saksi Mariadi Sianturi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di wahana rumah hantu ada terjadi tindak pidana narkotika, dan kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sesampainya para saksi di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, yaitu tepatnya di wahana rumah hantu, para saksi mendapatkan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin sedang duduk melingkar, dan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin karena di tengah-tengah mereka duduk ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna hijau. Dan kemudian para saksi langsung membawa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin beserta barang bukti ke kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara Jimmy Hermansyah dan Rukkin patungan Rp 50.000,-/orang dan setelah uang tersebut terkumpul menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Jimmy Hermansyah meminta tolong kepada Iqbal Syahputra untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian Iqbal Syahputra membeli shabu-shabu kepada Syahdan (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk di pergunakan.
- Bahwa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa hasil penimbangan dari Pegadaian berdasarkan berita acara pegadaian No. 158/IL.1.11.10136/2018 tanggal 03 Juni 2018 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang masing-masing berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6647/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yaitu pada kesimpulannya menyatakan Bahwa barang bukti shabu-shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan urine Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KETIGA.

"Bahwa ia terdakwa Jimmy Hermansyah pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Penyalaguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi dari Kepolisian An. Saksi Edy Irawan dan Saksi Mariadi Sianturi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di wahana rumah hantu ada terjadi tindak pidana narkoba,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139 /Pid.Sus/2019/PTMDN



dan kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sesampainya para saksi di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, yaitu tepatnya di wahana rumah hantu, para saksi mendapatkan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin sedang duduk melingkar, dan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin karena di tengah-tengah mereka duduk ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan 1 (satu) buah Mancis warna hijau. Dan kemudian para saksi langsung membawa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin beserta barang bukti ke kantor Polisi.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara Jimmy Hermansyah dan Rukkin patungan Rp 50.000,-/orang dan setelah uang tersebut terkumpul menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Jimmy Hermansyah meminta tolong kepada Iqbal Syahputra untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian Iqbal Syahputra membeli shabu-shabu kepada Syahdan (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk di pergunakan.
- Bahwa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli menguasai, memiliki atau mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa hasil penimbangan dari Pegadaian berdasarkan berita acara pegadaian No. 158/IL.1.11.10136/2018 tanggal 03 Juni 2018 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang masing-masing berisikan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6647/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yaitu pada kesimpulannya menyatakan Bahwa barang bukti shabu-shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan urine Jimmy



Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika."

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2018 Nomor Reg. Perkara: PDM-197/KARO/10/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Jimmy Hermansyah bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu
 3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman
 4. 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan
 5. 1 (satu) buah Mancis warna hijau.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Hermansyah, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu
 3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman
 4. 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan
 5. 1 (satu) buah Mancis warna hijau.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Iqbal Syahputra dan Rukkin;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 3 /Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding No. 3/Bdg/Akta Pid/2019/PN Kbj Jo. No. 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj. pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas No. 3/Bdg/Akta Pid/2019/PN Kbj Jo. No. 394/Pid.Sus/2018/ PN Kbj. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing bertanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan dan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1). Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan dalam amar putusannya, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Alasan yuridis Penuntut Umum atas keberatan tersebut adalah bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa haruslah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

- 2). bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP yang berbunyi "Surat putusan pidana memuat ketentuan mengenai barang bukti"
Bahwa perkara narkoba tersebut ada tiga terdakwa dengan berkas perkara di split (3 perkara).

maka berdasarkan 197 ayat (1) huruf i KUHP barang bukti narkoba yang dipergunakan untuk pembuktian haruslah mempunyai ketentuan yaitu :

1. Dirampas Untuk Negara, atau
2. Dirampas Untuk dimusnahkan, atau
3. Dikembalikan kepada yang mempunyai hak atas barang bukti, atau
4. Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara lain. Namun apabila telah selesai barang bukti tersebut di pergunakan oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti sebagaimana nomor 1 atau 2 atau 3 tersebut diatas.

Namun dalam perkara narkoba tersebut barang bukti tidak jelas penetapannya karena barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara lain, yang pada faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba dari perkara tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian di perkara manapun.

Maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang mengadili perkara tersebut agar memutus perkara terhadap status barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan JIMMY HERMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 5 (LIMA) TAHUN PENJARA dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan DENDA sebesar Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH), Subsida selama 1 (SATU) TAHUN PENJARA, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman;
 4. 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum;
 5. 1 (satu) buah mancis warna hijau.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019, berikut dengan Memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang dirasa masih terlalu berat, sehingga harus dikurangi dengan alasan barang bukti narkotika yang diperoleh dari Terdakwa relatif sedikit dan Terdakwa membeli secara patungan dengan temannya untuk dipergunakan sendiri bersama dengan teman-temannya, disamping itu untuk menghindari dampak negatif jika berada dipenjara terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori banding dimaksud hanyalah berisi hal-hal dan keberatan yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama serta tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karenanya Memori banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan yang akan diambil sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup adil dan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 yang dimintakan banding harus diroboh sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Hermansyah, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu



3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman.
4. 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan
5. 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, kecuali dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 oleh kami, SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HARSONO, SH.MH.



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JIMMY HERMANSYAH
Tempat lahir : Jambi
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 8 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun air Hitam, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;



11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 06 Pebruari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-197/KARO/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 Oktober 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

"Bahwa ia terdakwa Jimmy Hermansyah pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi dari Kepolisian An. Saksi Edy Irawan dan Saksi Mariadi Sianturi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di wahana rumah hantu ada terjadi tindak pidana narkotika, dan kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sesampainya para saksi di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, yaitu tepatnya di wahana rumah hantu, para saksi mendapatkan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin sedang duduk melingkar, dan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin karena di tengah-tengah mereka duduk ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan 1 (satu) buah Mancis warna hijau. Dan kemudian para saksi langsung membawa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin beserta barang bukti ke kantor Polisi.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara Jimmy Hermansyah dan Rukkin patungan Rp 50.000,-/orang dan setelah uang tersebut terkumpul menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Jimmy Hermansyah meminta tolong kepada Iqbal Syahputra untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian Iqbal Syahputra membeli shabu-shabu kepada Syahdan (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk di pergunakan.
- Bahwa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa hasil penimbangan dari Pegadaian berdasarkan berita acara pegadaian No. 158/IL.1.11.10136/2018 tanggal 03 Juni 2018 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang masing-masing berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6647/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yaitu pada kesimpulannya menyatakan Bahwa barang bukti shabu-shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan urine Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ia terdakwa Jimmy Hermansyah, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi dari Kepolisian An. Saksi Edy Irawan dan Saksi Mariadi Sianturi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di wahana rumah hantu ada terjadi tindak pidana narkotika, dan kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sesampainya para saksi di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, yaitu tepatnya di wahana rumah hantu, para saksi mendapatkan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin sedang duduk melingkar, dan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin karena di tengah-tengah mereka duduk ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan 1 (satu) buah mancis warna hijau. Dan kemudian para saksi langsung membawa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin beserta barang bukti ke kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara Jimmy Hermansyah dan Rukkin patungan Rp 50.000,-/orang dan setelah uang tersebut terkumpul menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Jimmy Hermansyah meminta tolong kepada Iqbal Syahputra untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian Iqbal Syahputra membeli shabu-shabu kepada Syahdan (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk di pergunakan.
- Bahwa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa hasil penimbangan dari Pegadaian berdasarkan berita acara pegadaian No. 158/IL.1.11.10136/2018 tanggal 03 Juni 2018 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang masing-masing berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6647/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yaitu pada kesimpulannya menyatakan Bahwa barang bukti shabu-shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan urine Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba"

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KETIGA.

"Bahwa ia terdakwa Jimmy Hermansyah pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara "Penyalaguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekira pukul 14.30 Wib saksi dari Kepolisian An. Saksi Edy Irawan dan Saksi Mariadi Sianturi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo tepatnya di wahana rumah hantu ada terjadi tindak pidana narkoba,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139 /Pid.Sus/2019/PTMDN



dan kemudian para saksi tersebut melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sesampainya para saksi di ketangkasan pasar malam di Dusun Air Emas Desa Perbulan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, yaitu tepatnya di wahana rumah hantu, para saksi mendapatkan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin sedang duduk melingkar, dan kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin karena di tengah-tengah mereka duduk ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan 1 (satu) buah Mancis warna hijau. Dan kemudian para saksi langsung membawa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin beserta barang bukti ke kantor Polisi.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dengan cara Jimmy Hermansyah dan Rukkin patungan Rp 50.000,-/orang dan setelah uang tersebut terkumpul menjadi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Jimmy Hermansyah meminta tolong kepada Iqbal Syahputra untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian Iqbal Syahputra membeli shabu-shabu kepada Syahdan (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk di pergunakan.
- Bahwa Jimmy Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli menguasai, memiliki atau mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa hasil penimbangan dari Pegadaian berdasarkan berita acara pegadaian No. 158/IL.1.11.10136/2018 tanggal 03 Juni 2018 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang masing-masing berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di laboratorium, dan mempunyai hasil berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab. 6647/NNF/2018 tanggal 22 Juni 2018 yaitu pada kesimpulannya menyatakan Bahwa barang bukti shabu-shabu berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan urine Jimmy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah, Iqbal Syahputra dan Rukkin adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika."

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2018 Nomor Reg. Perkara: PDM-197/KARO/10/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Jimmy Hermansyah bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu
 3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman
 4. 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan
 5. 1 (satu) buah Mancis warna hijau.dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Hermansyah, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu
 3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman
 4. 1 (satu) buah Mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan
 5. 1 (satu) buah Mancis warna hijau.Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Iqbal Syahputra dan Rukkin;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 3 /Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj tertanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding No. 3/Bdg/Akta Pid/2019/PN Kbj Jo. No. 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj. pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas No. 3/Bdg/Akta Pid/2019/PN Kbj Jo. No. 394/Pid.Sus/2018/ PN Kbj. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing bertanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan dan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1). Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan dalam amar putusannya, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Alasan yuridis Penuntut Umum atas keberatan tersebut adalah bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa haruslah terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

- 2). bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP yang berbunyi "Surat putusan pidana memuat ketentuan mengenai barang bukti"
Bahwa perkara narkoba tersebut ada tiga terdakwa dengan berkas perkara di split (3 perkara).

maka berdasarkan 197 ayat (1) huruf i KUHP barang bukti narkoba yang dipergunakan untuk pembuktian haruslah mempunyai ketentuan yaitu :

1. Dirampas Untuk Negara, atau
2. Dirampas Untuk dimusnahkan, atau
3. Dikembalikan kepada yang mempunyai hak atas barang bukti, atau
4. Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara lain. Namun apabila telah selesai barang bukti tersebut di pergunakan oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti sebagaimana nomor 1 atau 2 atau 3 tersebut diatas.

Namun dalam perkara narkoba tersebut barang bukti tidak jelas penetapannya karena barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan kembali sebagai barang bukti dalam perkara lain, yang pada faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba dari perkara tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian di perkara manapun.

Maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang mengadili perkara tersebut agar memutus perkara terhadap status barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan JIMMY HERMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang termuat dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 5 (LIMA) TAHUN PENJARA dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan DENDA sebesar Rp 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH), Subsidiar selama 1 (SATU) TAHUN PENJARA, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman;
 4. 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum;
 5. 1 (satu) buah mancis warna hijau.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019, berikut dengan Memori banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang dirasa masih terlalu berat, sehingga harus dikurangi dengan alasan barang bukti narkotika yang diperoleh dari Terdakwa relatif sedikit dan Terdakwa membeli secara patungan dengan temannya untuk dipergunakan sendiri bersama dengan teman-temannya, disamping itu untuk menghindari dampak negatif jika berada dipenjara terlalu lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mencermati Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori banding dimaksud hanyalah berisi hal-hal dan keberatan yang sudah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama serta tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karenanya Memori banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan yang akan diambil sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup adil dan diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 yang dimintakan banding harus diroboh sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 14 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Hermansyah, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram
 2. 1 (satu) buah kaca yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu



3. 1 (satu) buah bong alat hisap jenis shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik minuman.
4. 1 (satu) buah mancis warna biru tanpa tutup kepala yang telah dipasang jarum dan
5. 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, kecuali dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 oleh kami, SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Pebruari 2019 Nomor 139/Pid.Sus/2019/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HARSONO, SH.MH.